



PUTUSAN

Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

Penggugat, Lahir di Dolok Masihul 02 Januari 1995, umur 26 tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, lahir di Tebing Tinggi, 28 Agustus 1986, umur 35 Tahun, agama islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan tidak tetap, warganegara Indonesia, tempat tinggal di kota Tebing Tinggi, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 04 Januari 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh pada tanggal 06 Januari 2021 yang isinya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 22 April 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA, Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : xxx tertanggal 22 April 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami – istri (ba'da

Halaman 1 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dukhu), dan tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat hingga saat sekarang ini;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ;

a. Anak I, Laki – laki, umur 2 Tahun (Tujuh Bulan)

b. Anak II, Laki – laki, umur 9 Bulan

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah yang beralamat Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya;

5. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mulai goyah, tidak pernah hidup rukun dan tentram selama tiga tahun. Namun sejak tahun 2018 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan;

a. Tergugat mempunyai kebiasaan bermain Game Online;

b. Tergugat malas bekerja sehingga tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah keluarga sehari – hari;

c. Tergugat tidak menafkahi ± 1 Tahun lamanya dan;

d. Tergugat tidak pulang kerumah Penggugat

e. Tergugat Temperamental dan keras kepala bila dinasehati untuk mencari pekerjaan justru Tergugat hanya diam saja tanpa menjawab akan tetapi tidak ada tindakan dari Tergugat untuk mencari kerja;

6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada awal Januari tahun

Halaman 2 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, dimana oleh karena Tergugat tidak bisa merubah kebiasaan bermain Game Online dan tidak mau mencari pekerjaan untuk memuhi nafkah keluarga, maka Tergugat pulang sendiri kerumah orangtuanya;

7. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah selama hamil anak ke dua hingga lahir dan sampai sekarang saat ini;

8. Bahwa Tergugat sebagai Suami tidak pernah menghargai dan mempercayai Penggugat sebagai Istri. Tergugat merupakan orang yang tempramen (Mudah marah) dan suka memukul atau ringan tangan, Penggugat tidak pernah mengetahui Tergugat memiliki penghasilan berapapun dan untuk apa. Jika Penggugat bertanya, Tergugat bilang, tidak ada, padahal sebenarnya antara Penggugat dengan Tergugat adalah jiwa yang satu, harus ada keterbukaan dan kebersamaan dalam mengurus rumah tangga dan anak;

9. Bahwa di hadapan Tergugat, Penggugat tidak pernah benar, selalu salah. Melakukan pekerjaan apa saja salah, tidak melakukan salah. Katanya, Penggugat tidak becus mengurus anak. Yang menyebabkan sakit hati Penggugat, ketika terjadi perelisihan atau pertengkaran;

10. Bahwa pada awal bulan Juli 2018, terjadi pertengkaran hebat serta pemukulan yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat, sehingga Penggugat mengalami luka-luka, lalu Tergugat pergi begitu saja meninggalkan rumah kediaman orang tua Penggugat dan tidak kembali lagi;

11. Bahwa pada bulan Juli 2018 Pihak Keluarga mendamaikan Penggugat dan Tergugat, sehingga Rukun dan hidup bersama kembali, namun setelah 3 (tiga) hari kembali rukun, kembali terjadi pertengkaran hebat lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah, hingga sampai saat ini tidak pernah kembali;

12. Bahwa sejak hidup berpisah tersebut, Penggugat tinggal dengan orang tua di Jl. Pahlawan Lingkungan II Dolok Masihul, sementara Tergugat tinggal dimana serta tidak tau dimana sampai saat ini, Anak-anak ikut bersama Penggugat sampai sekarang;

Halaman 3 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa sifat Tergugat sebagaimana diuraikan di atas tersebut menjadikan kehidupan Penggugat tidak aman, dan nyaman, terutama juga untuk perkembangan kejiwaan anak-anak. Penggugat sudah berusaha sabar, tetapi kesabaran manusia ada batasnya. Maka Penggugat merasa tidak sanggup lagi hidup berumah tangga dengan Tergugat. Oleh karena itu tidak ada jalan lain, kecuali bercerai;

14. Dalam hal ini Penggugat memohonkan kepada Hakim yang Mulia untuk memberikan hak asuh anak kepada saya selaku penggugat karena kedua orang anak saya masing – masing bernama (Anak I dan Anak II) agar tidak terlantar seperti saya yang telah ditelantarkan oleh Tergugat (Suami) saya karena tidak mempunyai penghasilan yang tetap;

15. Bahwa menurut keyakinan Penggugat, Tergugat telah melalikan kewajibannya sebagai seorang suami, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 Pasal 34 ayat 1 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 80 Ayat 2 yang berbunyi : “ Suami wajib melindungi Istrinya dan memberikan segala suatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”;

16. Bahwa telah melanggar sumpah taklik talak yang telah diikrarkannya sendiri sesaat setelah akad nikah, terutama poin (1), (2), dan (4) yang berbunyi : Meninggalkan Istri saya dua tahun berturut-turut; Atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya; Atau saya menyakiti badan/jasmani Istri saya; Atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) Istri saya enam bulan lamanya;

17. Bahwa Dalam hal ini Tergugat benar-benar telah meninggalkan Penggugat sebagai Istrinya selama lebih dari dua Tahun, sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang. Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman orang tua penggugat dan tergugat tempati setelah pernikahan bersama yang berada di Kabupaten Serdang Bedagai. Demikian juga ketika masih hidup bersama dan ketika sudah berpisah Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat;

18. Bahwa atas dasar uraian di atas Gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Perkawinan

Halaman 4 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No. 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Pasal 19 jo. Komplekasi Hukum Islam Pasal 116;

19. Bahwa Penggugat meyakini, Perceraian adalah satu-satunya jalan terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan Penggugat, Tergugat dan Anak;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan
Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak
satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat
(**Penggugat**);
3. Menetapkan
Penggugat sebagai pemegang hak suh atas kedua anak Penggugat dan
Tergugat yang bernama Anak I bin Tergugat dan Anak II bin Tergugat;
4. Membebankan
Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai perkara yang
berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat telah datang sendiri secara pribadi ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi secara tertulis meskipun berdasarkan *relaas* panggilan yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan menurut Majelis Hakim ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang dibenarkan undang-undang;

Halaman 5 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar berdamai dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan dan pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan dengan membacakan gugatan Penggugat yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai Nomor : xxx tertanggal 25 April 2017, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P1;
2. Fotokopi akta kelahiran anak pertama Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bin Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: xxx tanggal 6 September 2018, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P2;
3. Fotokopi akta kelahiran anak kedua Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak II bin Tergugat yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai Nomor: xxx tanggal 12 Mei 2020, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda dengan tinta hitam P3;

B. Bukti saksi

1. Saksi I Penggugat, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat kediaman di Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai Ayah Kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan April tahun 2017;

Halaman 6 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja dan kurang memberikan nafkah Tergugat jarang pulang kerumah;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik, perhatian dan bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat layak menjadi pemegang hak asuh atas kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. Saksi II Penggugat, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Medan, sebagai Bibi kandung Penggugat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar tahun 2017;

Halaman 7 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rukun-rukun saja namun sejak tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat malas bekerja;
- Bahwa bentuk pertengkaran Penggugat dengan Tergugat awalnya adalah pertengkaran mulut;
- Bahwa sejak bulan Juli tahun 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah;
- Bahwa Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saat ini kedua anak Penggugat dan Tergugat berada dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa Penggugat adalah sosok ibu yang baik, perhatian dan bertanggung jawab kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat serta Penggugat layak menjadi pemegang hak asuh atas kedua anaknya;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 8 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa dan dapat dijatuhkan putusan atas perkara *a quo* dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 bahwa mediasi dapat dilaksanakan bila kedua belah pihak hadir, maka oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, maka telah terpenuhilah maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai dengan 19, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan pernikahan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat

Halaman 9 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 19 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan 19 adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami isteri yang sah;
2. Bahwa sejak tahun 2018 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak bulan Juli tahun 2018;

Halaman 10 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Penggugat merupakan sosok ibu yang baik dan bertanggungjawab serta layak menjadi pemegang hadhanah kedua anak-anak Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya damai oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat Ar-Rūm Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِنَا أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا فِيهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةَ وَحْشَةٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ
٢١

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

2. Kitab Fiqhus Sunnah Juz II, halaman 291:

يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها
القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya: "Dan bagi seorang istri boleh mengajukan perceraian dari suaminya dan Hakim boleh menjatuhkan talak satu ba'in apabila nampak adanya kemadharatan dalam pernikahannya dan sulit didamaikan antara keduanya";

3. Kitab At-Thalaq, halaman 57:

وعند اختلاف الاخلاق لا يبقى الذكاح مصلحة لانه لا يبقى وسيلة
إلى المقاصد فتتقلب المصلحة إلى الطلاق

Artinya: "Ketika perbedaan suami isteri telah menyebabkan perkawinannya tidak lagi memberikan kebaikan karena sudah tidak ada lagi jalan



untuk mencapai tujuan perkawinan, maka kebaikan bagi mereka berpindah kepada perceraian”;

4. Kitab Al-Asybah wa an-Nazhair, halaman 62:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat”;

Menimbang, bahwa dengan tanpa mempermasalahkan siapa yang bersalah sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 266.K/AG/1993 tanggal 26 Juli 1994, Majelis Hakim berpendapat dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tujuan rumah tangga yang termuat dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan sulit terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apalagi Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Penggugat agar dapat rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat, demikian juga usaha damai keluarga telah tidak berhasil, karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa telah ternyata rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi mencapai tujuan perkawinan dan kehidupan perkawinan sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya akan menjadi belenggu bagi salah satu pihak bahkan keduanya dan mempertahankan rumah tangga sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut hanya akan menimbulkan mudharat lebih besar bagi Penggugat dan Tergugat dari pada maslahat yang akan dicapai sehingga perceraian di antara mereka jauh lebih besar dampak positifnya dari pada negatifnya, karenanya Majelis Hakim berpendapat perceraian merupakan jalan terbaik untuk mengakhiri sengketa rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang telah dikonstatir tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat dan Tergugat yang tidak mau bersatu kembali dalam rumah tangga dapat dikualifikasikan sebagai “pertengkaran yang terus menerus” dan “tidak ada

Halaman 12 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan ke depan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga“ sehingga dapat dikonstituir secara yuridis bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagaimana alasan perceraian yang ditentukan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, di samping itu Pengadilan juga telah mendengarkan keterangan pihak keluarga dan/atau orang dekat Penggugat dalam persidangan sebagaimana ditentukan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan cukup beralasan, oleh karena itu gugatan Penggugat sudah sepatutnya dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa selain perceraian, Penggugat juga menuntut hak asuh atas dua orang anak Penggugat dan Tergugat diberikan kepada Penggugat, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya hak pemeliharaan anak merupakan kewajiban bagi orang tua, karena anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah SWT, oleh karena itu merupakan suatu kewajiban untuk mendidik, membesarkan dan menjaga serta melindungi dari hal-hal buruk yang akan menimpa anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan firman Allah SWT dalam surat at-Tahrim ayat 6 yang artinya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاطٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu (istri dan anak-anak) dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”;

Halaman 13 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (Penggugat), sedangkan pemeliharaan anak yang telah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah dan ibunya (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 dan P.3 yang diajukan Penggugat, senyatanya anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bin Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juni 2018, umur 2 tahun 7 bulan dan Anak II bin Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2020, umur 9 bulan belum mumayyiz, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa syarat-syarat hadhanah tersebut sebagaimana ditegaskan oleh seorang pakar Hukum Islam dalam kitab Kifayah Al-Akhyar (كفاية الأخيار), Juz II halaman 152 jo. Kitab Al-Iqna' Fi Halli AlFazhi Abi Syuja' (الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع) Juz 2 Halaman 195-196 sebagai berikut:
و شرائط الحضانة سبعة: العقل و الحرية و الدين و العفة و الأمانة و الإقامة و الخلو من زوج . فإن اختل منها شرط سقطت.

Artinya: "Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1.berakal sehat (waras), 2.merdeka, 3.beragama Islam, 4.'Iffah, 5.dapat dipercaya, 6.bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh, 7.tidak bersuami/belum kawin lagi. Apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka gugurlah hak hadhanahnya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi bahwa Penggugat sanggup untuk memelihara anak, serta selama dalam proses persidangan dilaksanakan tidak ditemui cacat yang dapat menggugurkan hak Penggugat sebagai pemegang hak hadhanah dan demi perkembangan jasmani dan rohani kedua anak tersebut yang masih sangat membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibunya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak, disebutkan bahwa dalam

Halaman 14 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal terjadi pemisahan antara anak dengan salah orang tua karena alasan yang sah (karena putusan pengadilan), maka (1) anak tetap berhak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua orang tuanya, (2) anak berhak mendapatkan pengasuhan, pemeliharaan, pendidikan, perlindungan untuk proses tumbuh kembang dari kedua orang tuanya sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, (3) anak tetap berhak memperoleh pembiayaan hidup dari kedua orang tuanya, serta (4) anak tetap memperoleh hak anak lainnya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat selama anak Penggugat dan Tergugat tersebut berada dibawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tetap diberi hak untuk bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan kedua anak tersebut serta memberikan perhatian dan kasih sayang dalam bentuk apapun kepada kedua anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I bin Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 11 Juni 2018, umur 2 tahun 7 bulan dan Anak II bin Tergugat, laki-laki, lahir pada tanggal 4 April 2020, umur 9 bulan berada dibawah hadhanah Penggugat dengan kewajiban bagi Penggugat

Halaman 15 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agar memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dengan anak tersebut bila Tergugat menginginkannya;

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah pada hari Kamis, tanggal 21 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Akhir 1442 *Hijriyah*, oleh kami Nusra Arini, S.H.I, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H dan Lissa Dewi Andini, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu Nur Azizah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Ttd.

Nusra Arini. S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Istiqomah Sinaga, S.H.I.,M.H.

Lissa Dewi Andini, S.H

Panitera Pengganti

Ttd.

Nur Azizah, S.H.

Halaman 16 dari 17 hlm. Putusan Nomor 16/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rincian Biaya Perkara:

1.-----	Biaya pendaftaran	Rp	30.000,00
1.-----	Biaya proses	Rp	50.000,00
2.-----	Biaya panggilan	Rp	600.000,00
3.-----	PNBP panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	<u>Rp</u>	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya perkara Rp 720.000,00

(Tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)